

# PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI POLRES SEMARANG

Hartono

Anggota POLRI Polres Semarang  
[hartono9798@gmail.com](mailto:hartono9798@gmail.com)

## **Abstract**

*Actions taken by the Police Semarang in dealing with criminal offenses committed by children that is of a criminal offense of theft committed by children, is through the diversion, the thought of giving authority to the law enforcement officers to take measures wisdom in handling or resolving problems offense children by not taking a formal way among others to stop or discontinue / release of the criminal justice process or return/hand over to the public and other forms of activities of other social services. Implementation of diversion itself can actually be done at all levels, namely examination of the investigation, prosecution, examination at trial to the stage of the implementation of decisions. This implementation is intended to reduce the negative impact of children's involvement in the judicial process. In the investigation of the child in the case of juvenile delinquents in Semarang Police carried out by investigators of the Child, established by the Decree of the Head of the Indonesian National Police or an officer designated by him. Thus Investigator General can not conduct an investigation of a case brat, except in certain cases, such as child investigator yet in place.*

**Keywords:** *implementation, diversion, crime, children, Police.*

## **Abstrak**

Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Semarang dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah melalui diversifikasi, yakni pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi sendiri sebenarnya dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Dalam penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal di Kepolisian Resor Semarang dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada penyidik anak di tempat tersebut.

**Kata kunci:** *penerapan, diversifikasi, tindak pidana, anak, polres.*

### **A. PENDAHULUAN**

Lembaga kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam

menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Polisi dituntut melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia<sup>1</sup>.

Tindakan kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Tindakan kepolisian memposisikan polisi sebagai subyek hukum artinya sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban di mana kepolisian (sebagai lembaga maupun fungsi) melakukan berbagai tindakan yang bersifat tindakan hukum (*rechtelijkhandelingen*) maupun tindakan yang berdasarkan fakta/nyata (*feitelijkhandelingen*).

Tindakan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu seperti tindakan dalam rangka penegakkan hukum (penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain) atau tindakan penertiban masyarakat pemakai jalan, unjuk rasa, pertunjukan dan lain-lain, sedangkan tindakan berdasarkan fakta/nyata artinya tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum, oleh karena itu, tidak menimbulkan akibat-akibat hukum seperti penyelenggaraan

upacara, peresmian kantor atau gedung-gedung kepolisian, dan lain-lain, yang biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan<sup>2</sup>.

Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak di antaranya adalah diversifikasi, yakni pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melapaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut<sup>3</sup>.

Program diversifikasi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, pembina pidana, petugas departemen kehakiman, dan sekolah. Kemudian anak tersebut secara sukarela mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika yang bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut<sup>4</sup>.

Manfaat pelaksanaan program diversifikasi tersebut antara lain membantu anak-anak untuk

1 Kelik Pramudya, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta. h. 52-53.

2 Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBangPresindo, Yogyakarta, h. 140.

3 Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, tt, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia & UNICEF, h. 4.

4 Dwi Hapsari Retnaningrum, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap)*, Laporan Penelitian, FH UNSOED, Purwokerto, h. 59.

belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin, memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut kepada keluarga, korban dan masyarakat serta kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasihat hidup sehari-hari<sup>5</sup>.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau *Sosio-Legal Approach*, karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku nyata manusia.<sup>6</sup> Penelitian ini mencoba menelusuri secara mendalam (indepth) dan nyata terhadap sebuah fenomena penerapan hukum pidana dari konteks sosial. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat mengungkap sesuatu yang berkaitan erat dengan sifat unit dari realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia, sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan diversifikasi di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan masalah hukum pidana, sekaligus untuk melihat kondisi-kondisi yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pidana.

## Kerangka Teori

### 1. Pengertian Anak

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan Perlindungan Anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengartikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)

5 *Ibid.*

6 Ronny Hanintjo Soemitro, 1991, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 16.

tahun dan belum pernah kawin.

### 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-undang Pidana Khusus misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi<sup>7</sup>.

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat. Jadi mempunyai '*sociologische gelding*'<sup>8</sup>.

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan istilah perbuatan pidana. Alasan karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu :

- a. Adanya kejadian yang tertentu;
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu<sup>9</sup>.

### 3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

### 4. Diversi

7 Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 18.

8 Sudarto, tt, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, h. 23.

9 Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, h. 54.

**a. Pengertian Diversi**

Diversi adalah pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut<sup>10</sup>.

**b. Jenis-jenis Diversi**

Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari 3 jenis yaitu peringatan, informal, dan formal. Peringatan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Informal, untuk pelanggaran ringan dimana dirasa kurang pantas apabila hanya diberikan peringatan. Adapun pada diversi formal, korban dan pelaku bertemu muka, suatu peristiwa yang dikenal dengan *Restorative Justice*.

Salah satu standar dalam diversi adalah *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (dikenal sebagai *Beijing Rules*). Artikel 5 Beijing Rules menyatakan "*the juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence*". *Beijing Rules* sendiri memberikan definisi diversi sebagai remaja/anak yakni anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara

yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa (Peraturan 2.2 huruf c). Pada intinya *Beijing Rules* memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan pengalihan pemeriksaan formal, yang disebut diversi<sup>11</sup>.

**c. Manfaat Program Diversi**

Manfaat pelaksanaan program diversi adalah:

- 1) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin;
- 2) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat;
- 3) Kerjasama dengan pihak orangtua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari;
- 4) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab;
- 5) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;
- 6) Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;
- 7) Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan;
- 8) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara;
- 9) Pengendalian kejahatan anak/remaja.

**d. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pelaksanaan diversi:**

- 1) Sifat dan kondisi perbuatan;
- 2) Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan;
- 3) Derajat keterlibatan anak dalam kasus;
- 4) Sikap anak terhadap perbuatan tersebut;
- 5) Reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut;
- 6) Dampak perbuatan terhadap korban;
- 7) Pandangan hakim tentang penanganan yang ditawarkan.

**5. Penyidikan Anak**

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan

10 Dwi Hapsari Retnaningrum, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap)*, Laporan Penelitian, FH UNSOED, Purwokerto, h. 59.

11 Defence for Children International, 2003, *Kids Behind Bars: A Study on Children In Conflict With The Law: Towards Investing in Prevention, Stopping Incarceration and Meeting International Standard*, Amsterdam, h. 22.

anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approuch*).

Pada hakikatnya ketentuan KUHAP tentang penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti, penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, dan lain sebagainya. Sementara penyidik sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan<sup>12</sup>. Penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian penyidik umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada penyidik anak di tempat tersebut.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik

oleh seorang penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melaksanakan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara dan melimpahkan perkara<sup>13</sup>.

## 6. Penuntutan

Seperti halnya di dalam penyidikan, dalam konteks anak berkonflik dengan hukum, Jaksa sebenarnya juga mempunyai kewenangan melakukan diskresi. Jaksa dapat mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu perkara anak ke tahap selanjutnya. Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya mengenai tugas dan wewenang jaksa, memang tidak ditemukan landasan hukum yang secara khusus menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Kewenangan melakukan diskresi dapat terbaca pada Pasal 35 huruf c yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponeering/disposisi*). Namun kewenangan itu terbatas pada kejaksaan agung dan tidak dimiliki oleh jaksa yang menangani perkara.<sup>14</sup>

## 7. Pengadilan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengamanatkan lembaga pengadilan untuk melaksanakan proses persidangan khusus bagi anak-anak yang didakwa melakukan tindak pidana harus memberikan perlakuan yang khusus baik termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang khusus (hakim anak) maupun melangsungkan persidangan pada ruangan khusus bagi persidangan perkara/tindak pidana anak. Persidangan khusus bagi anak-anak tersebut dibedakan dengan ruang persidangan bagi perkara-perkara/tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>15</sup>

## 8. Bentuk-bentuk Penyelesaian Perkara

13 Paramita, *Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana pada Tahap Penyidikan*, Jurnal Hukum No. 1 Januari 2003, h. 29.

14 Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 124

15 *Ibid*, h. 126

12 Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, h.85.

**Tindak Pidana Anak melalui Mediasi Penal**  
Berdasarkan komparasi implementasi mediasi penal dari beberapa negara, Barda Nawawi mengelompokkan mediasi penal menjadi enam model yaitu sebagai berikut: <sup>16</sup>

**Informal Mediation**

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya yaitu:

- 1) Jaksa Penuntut Umum mengundang para pihak untuk penyelesaian informal dengan tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan;

16 Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Governance, Jakarta, 27 Maret 2007

- 2) Pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*) yang berpendapat bahwa kontak dengan korban akan mempunyai pengaruh besar bagi pelaku tindak pidana;
- 3) Pejabat polisi menghimbau perselisihan keluarga yang mungkin dapat menenangkan situasi tanpa membuat penuntutan pidana;
- 4) Hakim dapat juga memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan kasusnya;

**B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Hasil Penelitian

**a. Data Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Semarang.**

Data mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan dan anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor Semarang dapat digambarkan di dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.**

**Data Kasus Perempuan Dan Anak Yang Di Tangani Polres Semarang Tahun 2009, 2010, 2011**

NO	TINDAK PIDANA	2009	2010	2011
1.	Perlindungan Anak	34	36	42
2.	KDRT	27	30	31
3.	Bawa Lari Perempuan	4	5	3
4.	Perkosaan	2	4	2
5.	Aborsi	-	-	-
6.	Pornografi	-	-	-
7.	Perkawinan terhalang	-	-	-
8.	Pencurian	3	4	2
9.	Penganiayaan	2	1	1
10.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	-	-
11.	Penghinaan	-	-	-
12.	Pengeroyokan	2	1	2
13.	Penipuan dan Penggelapan	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>73</b>	<b>81</b>	<b>83</b>

**b. Laporan Polisi Nomor LP/B/344/XI/2011/ JATENG/RES SMG**

Yang melaporkan adalah Niko Indra Saksi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Semarang 19 Juni 1985, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Patimura Raya RT

010 RW 009 Desa Lerep Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang.

Peristiwa yang dilaporkan adalah bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2011 antara pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB di Toko Musik 99 Jalan Patimura Rata RT 010 RW 009 Desa Lerep Kecamatan Semarang

Barat Kabupaten Semarang telah terjadi tindak pidana pencurian. Korbannya adalah pelapor sendiri dan terlapor dalam penyelidikan. Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yakni terlapor mengambil 4 (empat) buah efek gitar di toko milik korban. Tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Sedangkan nama-nama saksi dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/344/XI/2011/JATENG/RES SMG, tanggal 7 November 2011 adalah Budi Dwi Astuti, Jenis kelamin perempuan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga toko, alamat di Perum Bukit Asri II Blok N No. 15 Desa Lerep Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang.

Uraian singkat kejadian yang dilaporkan adalah bahwa diketahui pada hari Senin tanggal 07 November 2011 sekitar pukul 13.00 WIB di Toko Musik 99 Jalan Patimura Rata RT 010 RW 009 Desa Lerep Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terlapor, berawal dari saat korban pulang ke toko musik tersebut dan melihat 4 (empat) buah efek gitar antara lain :

- |                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| a. Efek gitar merk Ibanez Gemini | Rp. |
| 2.000.000,-                      |     |
| b. Efek gitar merk Sansamp Triac | Rp. |
| 2.500.000,-                      |     |
| c. Efek Gitar merk Boss MT-1     | Rp. |
| 890.000,-                        |     |
| d. Efek Bass merk Korg AX3B      | Rp. |
| 1.300.000,-                      |     |

Barang-barang tersebut diletakkan di dalam etalase, sudah tidak ada di tempatnya semula diduga dicuri oleh terlapor, karena kejadian tersebut di atas korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya melapor ke Polres Semarang guna pengusutan lebih lanjut.

Pelapor atau pengadu membenarkan semua keterangannya kemudian untuk menguatkan, pelapor membubuhkan tanda tangan di bawah Laporan Polisi tersebut.

**c. Berita Acara Pemeriksaan saksi Niko Indra Sakti Bin Jarot Seriyantoro.**

Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan

pada tanggal 16 November 2011, pukul 14.30 WIB, oleh Aiptu Djon Suharno, NRP 62070835, Jabatan Penyidik dan Brigadir Sahil Mubarak, SH NRP 81050354, Jabatan Penyidik Pembantu.

Saksi bernama Niko Indra Sakti Bin Jarot Seriyantoro, tempat tanggal lahir di Semarang 19 Juni 1985, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Patimura Rata RT 010 RW 009 Desa Lerep Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang, pendidikan terakhir Sarja Teknik (tamat).

Saksi diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/344/XI/2011/JATENG/RES SMG, tanggal 7 November 2011.

Dalam berita acara pemeriksaan terhadap saksi tersebut, saksi memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

Saksi bersama Brigadir Agus Salim telah menangkap pelaku pencurian di toko milik saksi seperti yang dilaporkan saksi pada hari Senin tanggal 7 November 2011 dan dengan Brigadir Agus Salim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian pada hari Rabu tanggal 16 November 2011, sekira pukul 13.30 WIB, di Toko musik saksi yang beralamat di Jalan Patimura Raya Nomor 99 Desa Lerep Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang.

Tersangka mengaku bernama Ponco Ginanjar umur 13 tahun agama Islam, pelajar alamat di Susukan Mojo RT 2 RW 07 Kelurahan Susukan Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang. Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut pada waktu mengambil barang di toko saksi.

Selain saksi, ada saksi lain yang mengetahuinya yakni Sdri. Budi Dwi Astuti, umur 46 tahun, agama Islam jenis kelamin perempuan, alamat di Perum Bukit Asri II Blok N No. 15 Desa Lerep Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang.

Barang milik Saksi telah diambil oleh Pelaku Ponco pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 berupa 1 (satu) buah mobil mainan Tamia dan satu buah sabuk gitar sedangkan untuk tanggal 7 November 2011 pelaku mencuri barang milik Saksi berupa efek

gitar warna hitam MT2.

Saksi telah menanyakan kepada pelaku bahwa pelaku melakukan pencurian pada hari Senin berama dengan kedua temannya sedangkan untuk pelaku melakukan pencurian pada hari Rabu bersama teman-temannya akan tetapi untuk identitasnya saksi tidak mengetahuinya.

Saksi menyatakan bahwa pelaku melakukan pencurian dengan tangan kosong dan pada waktu sebelum diambil pelaku, maka barang milik saksi tersebut berada di dalam toko musik setelah diambil oleh pelaku berada di tas pelaku dan untuk efek gitar berada di rumah pelaku.

Dalam pemeriksaan saksi tersebut ditunjukkan berupa satu buah mobil mainan Tamia dan satu buah efek gitar, kemudian saksi mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik saksi.

Setelah Berita acara pemeriksaan tersebut selesai kemudian dibacakan kembali oleh pemeriksa dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya dan untuk menguatkannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah berita acara pemeriksaan saksi tersebut.

#### **d. Berita acara pemeriksaan tersangka**

##### **1) Tersangka Ponco Ginanjar bin Rahadi**

Pemeriksaan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 pukul 15.00 WIB, di mana Penyidik adalah Djon Suharno, Pangkat Aiptu NRP 62070835 dan Agus Catur Surahman, pangkat Briпка, NRP 73080653 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Ponco Ginanjar bin Rahadi, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 21 Oktober 1998, umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar SMP Negeri 3 Semarang, pendidikan terakhir pelajar kelas VII, Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat di Susukan Mojo, RT 02 RW VII, Kelurahan Semarang Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang.

Dalam pemeriksaan tersebut tersangka mengaku telah mengambil 1 (satu) buah mainan mobil tamiya dan 1 (satu) buah tali selempang gitar. Tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekitar jam 14.00 WIB di toko alat musik 99

Jalan Patimura Raya Desa Lerep Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang dan pada saat ditangkap tersangka kedapatan telah mencuri 1 (satu) buah mainan mobil tamiya dan 1 (satu) buah tali selempang gitar, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekitar jam 13.00 WIB di toko alat musik 99 Jalan Patimura Raya desa Lerep Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang.

Tersangka melakukan pencurian dengan cara sepulang sekolah menuju ke toko 99 bersama dengan teman tersangka kemudian melihat barang-barang yang ada di toko gitar dan tersangka lihat ada mainan mobil mainan tamiya di dalam etalase kemudian tersangka ambil dan masukan ke tas selanjutnya tersangka melihat ada selempang gitar berwarna kuning di dalam bufet kaca kemudian tersangka ambil dan masukan ke dalam tas.

Tersangka menerangkan kronologis pencurian yang dilakukan tersangka di mana bermula pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011, sekira pukul 09.00 WIB, saat jam istirahat pertama tersangka bertemu dengan teman-temannya di depan kelas VII, antara lain Sdr. Nur, Sdr. Riyan dan Sdr. Yudis yang membicarakan dan merencanakan akan mengambil barang di toko 99 yang terletak di depan sekolah, dengan rencana tersangka mengambil Tamia dan selempang gitar sedangkan RIYAN akan mengambil kalung dan Sdr Yudis akan mengambil stiker.

Kemudian sepulang sekolah sekira pukul 12.30 WIB tersangka bersama sama dengan Sdr. Nur, Sdr. Riyan, Sdr. Yudis, Sdr. Antok, Sdr. Fajar dan tersangka menuju ke toko 99 yang berada di depan sekolah, setelah masuk kemudian tersangka mengambil 1 (satu) buah mainan mobil tamiya dan 1 (satu) buah tali selempang gitar, Sdr. Nur dan Sdr. Antoktersangka tidak tahu mengambil barang apa, Sdr. Riyan mengambil kalung warna perak di gantungan, Sdr. Yudis mengambil stiker di gantungan namun jumlahnya berapa tersangka tidak tahu, Sdr. Fajar mengambil kaos kaki warna putih di gantungan kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian keluar toko tersangka dihadang oleh seorang perempuan dan memeriksa tas tersangka dan mendapati ada mobil mainan

tamia dan sabuk gitar kemudian memanggil pemilik toko dan bertanya kepada tersangka kemudian dibawa ke kantor Polres Semarang.

**2) Berita Acara Pemeriksaan tersangka Gezag Adi Mahendra bin Dwi Cahyadi**

Pemeriksaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 pukul 11.00 WIB, dimana Penyidik adalah Gaduh Widodo, Pangkat Aipda NRP 62060437 dan Pitaloka Hapsari, pangkat Briptu, NRP 88060532 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Gezag Adi Mahendra bin Dwi Cahyadi, lahir di Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Juli 1999, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar SMP Negeri 3 Semarang, pendidikan terakhir pelajar kelas VII, Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat di Jalan Villa Asri III/44-A RT 07 RW 08 Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Tersangka Gezag Adi Mahendra bin DwiCahyadi didampingi oleh ibu kandung tersangka yakni Sdri. Purwanti Istatiningsih, Lahir di Wonosobo pada 14 April 1976/35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, suku Jawa, Jalan Villa Asri III/44-A RT 07 RW 08 Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Dalam pemeriksaan tersebut tersangka mengaku telah mengambil Anti Gores Layar Handphone sebanyak 2 (dua) buah masing-masing harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Tersangka melakukan pencurian dengan cara sepulang sekolah menuju ke toko 99 bersama dengan teman tersangka kemudian melihat barang-barang yang ada di toko gitar dan tersangka ingin membeli anti gores layar handphone namun uang tersangka kurang. Setelah itu Sdr. Nur Rohman menawarkan diri untuk mengambil anti gores layar handphone tanpa membayarnya. Karena tersangka membutuhkan maka tersangka mengiyakan tawaran tersebut. Selanjutnya Sdr. Nur Rohman mengambil dua buah anti gore layar handphone lalu memasukkannya ke dalam kantong celananya. Setelah itu tersangka dan Sdr. Nur rohman keluar dari toko dan selanjutnya tersangka membeli anti gores yang diambil oleh Sdr. Nur Rohman

tersebut dengan harga Rp. 4.000,-

**3) Berita Acara Pemeriksaan tersangka Tuk Marga Herindra alias Atok bin Muh Soleh Untung Wibowo.**

Pemeriksaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 pukul 13.00 WIB, di mana Penyidik adalah Gaduh widodo, Pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua, NRP 70060437 dan Yuni Utami, pangkat Briptu, NRP 76060323 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Tuk Marga Herindra alias Atok bin Muh Soleh Untung Wibowo. lahir di Kabupaten Semarang tanggal 12 Nopember 1997, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar SMP Negeri 3 Semarang, pendidikan terakhir pelajar kelas VII, Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat di Lingkungan Krajan RT 05 RW 02 Kelurahan Wujil Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

Dalam pemeriksaan tersebut Tuk Marga Herindra alias Atok bin Muh Soleh Untung Wibowo didampingi oleh Sdr. Herlina Tipuk Rosdiana binti Amat Toni, Lahir di Semarang 17 Mei 1972 umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, suku Jawa, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Lingkungan Krajan RT 05 RW 02 Kelurahan Wujil Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang

Dalam pemeriksaan tersebut tersangka mengaku telah melakukan tindak percobaan pencurian karena tersangka telah dilaporkan bahwa tersangka telah diduga melakukan perbuatan pencurian.

Kejadian pencurian tersebut tersangka lakukan pada tanggal 7 dan 11 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB di Toko Musik 99 di Jalan Patimura Rata RT 20 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Tersangka melakukan pencurian tersebut bersama teman-teman tersangka yaitu Sdr. Nurohman dan Sdr. Ponco dan barang-barang yang diambil tersangka adalah 1 (satu) buah efek gitar merk Ibanez, 4 (empat) buah kalung, dan 15 (limabelas) buah gelang warna hitam.

Adapun kronologis tersangka dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 7 Nopember

2011 sekitar pukul 13.00 WIB pulang sekolah, tersangka, Sdr. Jaya, dan Sdr. Nurohman, Sdr. Fajar dan Sdr. Ponco pergi bermain ke Toko Musik 99 yang terletak di depan sekolah tersangka. Setelah itu tersangka menunggu di luar, sedangkan Sdr. Jaya, Sdr. Nurohman, Sdr. Ponco dan sdr. Fajar masuk ke dalam toko selang lima menit kemudian Sdr. Nurohman keluar toko bersama Sdr. Jaya dan Sdr. Jaya menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah efek gitar ke dalam tas Sdr. Nurohman. Setelah itu tersangka dan Sdr. Nurohman pulang naik angkutan dan ketika di dalam angkutan Sdr. Nurohman menyerahkan 1 (satu) efek gitar merk Ibanez kepada tersangka. Selang 3 (tiga) hari kemudian saya menyerahkan sejumlah uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada sdr. Nurohman karena telah mengambilkan tersangka sebuah efek gitar, sedangkan teman-teman tersangka yang lain mengambil barang apa tersangka tidak mengetahuinya.

Pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB sepulang sekolah, tersangka, Sdr. Bayu, Sdr. Nurohman langsung main ke toko musik 99 dan saat itu tersangka mengambil barang yang dijual di toko berupa 4 (empat) buah kalung warna hitam setelah itu tersangka masukkan ke dalam saku, sdr. Bayu mengambil gantungan kunci sedangkan Sdr. Nurohman mengambil stiker. Setelah mengambil barang-barang tersebut tersangka bawa dan teman-teman tersangka keluar toko tersebut dan langsung pulang.

Pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB setelah pulang sekolah, tersangka bersama teman-teman tersangka Sdr. Ponco, Sdr. Nur, Sdr. Yudis, Sdr. Rian, Sdr. Gizag bermain ke toko musik 99. Di toko tersebut tersangka membeli minuman setelah itu tersangka keluar. Tersangka tidak mengetahui apa yang diambil teman-temannya karena tersangka berada di luar toko tersebut.

#### **e. Surat permohonan untuk tidak melanjutkan perkara**

Surat permohonan untuk tidak melanjutkan perkara ini dibuat oleh pihak korban dalam tindak pidana pencurian yakni Sdr. Niko Indra Sakti bin Jarot Srianoro.

Dalam surat permohonan yang diajukan

kepada Kapolres Semarang ini disebutkan identitas pemohon yakni Niko Indra Sakti Bin Jarot Srianoro, tempat tanggal lahir Semarang 19 Juni 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Patimura Rata RT 10 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Isi permohonan tersebut adalah sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/334/XI/2011/JATENG/RESSMG, tanggal 7 Nopember 2011, tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB di Toko Musik 99 Jalan Patimura Rata RT 20 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. Ponco Ginanjar, Sdr. Nurohman dan Sdr. Atuk maka pemohon memohon Kapolres Semarang untuk dapatnya perkara tersebut tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan perkara tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Surat permohonan untuk tidak melanjutkan perkara ini ditandatangani oleh pemohon yakni Niko Indra Sakti bin Jarot Srianoro yang bermeterai.

#### **f. Surat pencabutan laporan.**

Surat pencabutan laporan ini dibuat oleh Niko Indra Sakti Bin Jarot Srianoro, tempat tanggal lahir Semarang 19 Juni 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Patimura Rata RT 10 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang diajukan kepada Kapolres Semarang atas adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/334/XI/2011/JATENG/RESSMG, tanggal 7 Nopember 2011, tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB di Toko Musik 99 Jalan Patimura Rata RT 20 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. Ponco Ginanjar, Sdr. Nurohman dan Sdr. Atuk, maka Sdr. Niko Indra Sakti Bin Jarot Srianoro menyatakan telah mencabut laporan tersebut.

Surat pencabutan perkara sesuai dengan

Laporan Polisi Nomor : LP/B/344/XI/2011/JATENG/RES SMG, tanggal 7 November 2011, ditandatangani oleh Sdr. Niko Indra Sakti bin Jarot Sriantoro yang bermeterai.

#### **g. Surat Pernyataan**

Dalam penyelesaian melalui diversi mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para tersangka yang masih tergolong anak-anak, para pihak yakni pihak korban dengan pihak para tersangka telah membuat 2 (dua) buah surat pernyataan.

Surat pernyataan ini merupakan perjanjian antara para pihak tersangka dengan pihak korban dalam tindak pidana pencurian yang terjadi berdasarkan atas adanya Laporan Polisi No. Pol LP/B/334/XI/2011/JATENG/RESSMG, tanggal 7 Nopember 2011, tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB, di Toko Musik 99 Jalan Patimura Rata RT 20 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. Ponco Ginanjar, Sdr. Nurohman dan Sdr. Atuk.

Pihak pertama yakni para pihak tersangka yakni para orang tua yang mewakili para tersangka sedangkan pihak kedua atau korban yakni sdr. Niko Indra Sakti Bin Jarot Sriantoro, tempat tanggal lahir Semarang 19 Juni 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Patimura Rata RT 10 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Surat pernyataan ini berisi bahwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB di Toko Musik 99 di Jalan Patimura Rata RT 20 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. Ponco, Ginanjar, Nur rohman dan Atuk selaku pihak ke-1 terhadap korban Sdr. Niko Indra Sakti bin Jarot Sriantoro selaku anak kandung dari pihak II dengan ini menyatakan permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan (musyawarah).

Kemudian pada surat pernyataan

selanjutnya disebutkan bahwa pihak korban bersedia tidak akan meneruskan perkara melalui jalur hukum namun akan melalui jalur kekeluargaan dan pihak para tersangka bersedia untuk mengembalikan barang bukti berupa :

- Efek gitar BOSS UT-2
- Efek gitar Ibanez JEMINI
- Menanggung kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk barang yang tidak kembali atau hilang.

Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh masing-masing pihak yaitu orang tua yang diwakili oleh orang tuanya dan korban sertabermeterai.

## **2. Pembahasan**

### **a. Penerapan Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Polres Semarang**

Dalam proses penyidikan, kepolisian memulai proses penyelidikan atau penyidikan berdasarkan laporan yang ada dari masyarakat. Di mana dalam penelitian ini Kepolisian Resor Semarang menerima laporan polisi dari berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/344/XI/2011/JATENG/RES SMG, tanggal 7 November 2011, yang dilaporkan oleh Sdr. Niko Indra Saksi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Semarang 19 Juni 1985, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Patimura Rata RT 010 RW 009 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Peristiwa yang dilaporkan adalah bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2011 antara pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB di Toko Musik 99 Jalan Patimura Raya RT 010 RW 009 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang telah terjadi pencurian. Korbannya adalah pelapor sendiri dan terlapor dalam penyelidikan. Terjadinya pencurian tersebut yakni terlapor mencuri 4 (empat) buah efek gitar di toko milik korban.

Tindakan polisi selanjutnya setelah menerima laporan tersebut adalah mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang mengarah kepada tersangka. Namun dalam

proses selanjutnya diketahui bahwa tersangka dalam tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh pihak saksi adalah masih berusia anak-anak yakni Sdr. Ponco Ginanjar, Sdr. Nurohman dan Sdr. Atuk.

Tindakan kepolisian yang merupakan setiap tindakan atau perbuatan kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Tindakan kepolisian memposisikan polisi sebagai subyek hukum artinya sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban di mana kepolisian (sebagai lembaga maupun fungsi) melakukan berbagai tindakan yang bersifat tindakan hukum (*rechtelijkhandelingen*) maupun tindakan yang berdasarkan fakta/nyata (*feitelijkhandelingen*). Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Semarang dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, adalah melalui diversifikasi, yakni pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya<sup>17</sup>.

Penerapan diversifikasi sendiri sebenarnya dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut<sup>18</sup>.

Sedangkan tindak pidana sebenarnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dan tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Namun pihak Kepolisian Resor Semarang menempuh kebijakan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengingat kepentingan anak itu sendiri.

Dalam penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal di Kepolisian Resor Semarang dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada penyidik anak di tempat tersebut.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Semarang dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah proses awal dalam suatu proses pengadilan anak yang tersangkut masalah pidana. Hal ini disebabkan dapat tidaknya anak yang berhadapan dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat bergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan polisi dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Apabila dipandang perlu, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan.<sup>19</sup>

Dalam proses penilaian terhadap anak dan kasusnya penyidik mengumpulkan

17 Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Semarang, 12 Maret 2012

18 Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Semarang, 12 Maret 2012

19 Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Semarang, 12 Maret 2012

informasi dalam suasana kekeluargaan dan dalam melakukan penyidikan penyidik wajib segera meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam waktu 1x12 jam dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Kemudian penentuan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tersebut dibuktikan dengan akte kelahiran/surat lahir atau surat keterangan lainnya yang sah seperti ijazah, buku rapor, kartu keluarga dan surat keterangan dari RT, RW dan sebagainya.

Proses selanjutnya adalah bahwa telah dicapai kesepakatan antara para pihak yakni pihak korban dan para pihak tersangka dalam hal ini diwakili oleh keluarga para tersangka, maka hasil kesepakatan tersebut ditandatangani oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pelaku, orang tua/wali, korban/orang tua/wali, tokoh masyarakat, tokoh agama dan guru namun dalam hal tidak dicapai kesepakatan, proses hukum tetap dilanjutkan dan penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan hasil kesepakatan.

Diversi atau pengalihan merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses pelayanan sosial, diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Penerapan mekanisme ini di semua tingkat pemeriksaan, akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Penyidikan anak merupakan titik tolak yang mempengaruhi kepribadian anak, ia dapat menjadi baik atau sebaliknya, oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kesatuan khusus kepolisian yang terlatih dalam melayani dan menanganai anak.

Kepolisian Resor Semarang mempertimbangkan keuntungan diversi yang pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, pembina pidana, petugas departemen kehakiman, dan

sekolah. Kemudian anak tersebut secara sukarela mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika yang bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut<sup>20</sup>.

Manfaat diterapkannya program diversi dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Semarang antara lain membantu anak-anak pelaku tindak pidana pencurian tersebut untuk belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin, memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat, kerjasama dengan pihak orangtua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari, melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab, memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut, memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan, pengendalian kejahatan anak/remaja.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Kepala Kepolisian Resor Semarang, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam diterapkannya diversi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah :

- a. Sifat dan kondisi perbuatan;  
Sifat pelanggaran yakni pencurian yang dilakukan oleh anak dalam tindak pidana pencurian termasuk ringan karena yang dicuri adalah barang-barang yang tidak terlalu mahal harganya dan hanya ingin dimiliki oleh anak namun anak tersebut namun tidak mampu membelinya.
- b. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan;  
Berdasarkan hasil dari penyidikan, diketahui bahwa para tersangka tindak pidana pencurian mengakui belum pernah melakukan tindak pidana apalagi usia mereka yang tergolong masih anak-anak dan pelajar.
- c. Derajat keterlibatan anak dalam kasus;

20 Dwi Hapsari Retnaningrum, *ibid*, hal. 59.

21 Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Semarang, 12 Maret 2012

Para tersangka masih dalam proses pendewasaan sehingga tidak memahami dan mengetahui akibat hukum terhadap apa yang telah mereka lakukan sehingga Kepolisian Resor Semarang berpendapat bahwa para tersangka tidak terlibat terlalu jauh dalam tindak pidana yang dilakukan mereka.

- d. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut; Dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Semarang para tersangka anak-anak tersebut berlaku sopan dan tidak berbelit-belit serta mengakui dan menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan .
- e. Reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut; Setelah orang tua para tersangka mengetahui bahwa anak-anaknya melakukan perbuatan pencurian barang tersebut, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak menyangka kalau anak-anak mereka melakukan pencurian. Kemudian orang tua para tersangka telah berusaha mendampingi anak-anak mereka yang terlibat dalam tindak pidana hingga sampai proses penyidikan.
- f. Dampak perbuatan terhadap korban; Dampak yang diakibatkan atas perbuatan para tersangka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tergolong kecil apalagi pihak korban sudah mengikhlaskan dan mau bekerja sama dan kompromi dengan para orang tua tersangka.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum diatur tentang penanganan pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan jenis-jenisnya sebagai berikut:

**a. Mediasi korban dengan pelaku**

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sebagai mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam tindak pidana

pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Semarang tidak dilakukan melalui mediasi ini

**b. Musyawarah Keluarga**

Musyawarah keluarga dipilih oleh Kepolisian Resor Semarang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Penyelesaian melalui musyawarah keluarga sendiri dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban dengan difasilitasi oleh fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak, dalam hal ini Kepolisian Resor Semarang bertindak sebagai pihak yang netral.

Pelaksanaan musyawarah keluarga korban dengan keluarga para tersangka dibuktikan dengan adanya surat permohonan untuk tidak melanjutkan perkara yang diajukan oleh pihak korban. Surat permohonan untuk tidak melanjutkan perkara ini dibuat oleh pihak korban dalam tindak pidana pencurian yakni Sdr. Niko Indra Sakti bin Jarot Srianoro.

Dalam surat permohonan yang diajukan kepada Kapolres Semarang ini disebutkan identitas pemohon yakni Niko Indra Sakti Bin Jarot Srianoro, tempat tanggal lahir Semarang 19 Juni 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Patimura Rata RT 10 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Sedangkan isi permohonan tersebut adalah sehubungan dengan adanya Laporan Polisi No. Pol LP/B/334/XI/2011/JATENG/RESSMG, tanggal 7 Nopember 2011, tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB, di Toko Musik 99 Jalan Patimura Raya RT 20 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. Ponco Ginanjar, Sdr. Nurohman dan Sdr. Atuk, maka pemohon memohon Kapolres Semarang melalui Kasat Reskrim Polres Semarang untuk dapatnya perkara tersebut tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan perkara tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Kemudian korban dalam perkara

tindak pidana pencurian juga mengajukan Surat pencabutan laporan yang diajukan oleh korban yakni dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/334/XI/2011/JATENG/RESSMG, tanggal 7 Nopember 2011, tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB, di Toko Musik 99 Jalan Patimura Rata RT 20 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. Ponco Ginanjar, Sdr. Nurohman dan Sdr. Atuk, maka Sdr. Niko Indra Sakti Bin Jarot Srianoro menyatakan telah mencabut laporan tersebut.

Menurut Kasat Reskrim Polres Semarang Ajun Komisaris Polisi Agus Puryadi, SH,Slk dalam musyawarah keluarga dalam penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak melalui kebijakan diversifikasi, telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Keterlibatan pihak-pihak terkait yang meliputi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para tersangka anak-anak, pelaku yakni para tersangka, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan anak - anak yang melakukan perbuatan tersebut;
- b. Pihak lain yang perlu dilibatkan yaitu pihak yang mendukung korban dan pihak yang mendukung pelaku yakni tokoh masyarakat;
- c. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan antara lain memberikan informasi kepada para pihak mengenai tempat, waktu dan mekanisme pertemuan;

Musyawarah keluarga yang merupakan proses dari penyelesaian mediasi dalam kasus pencurian yang melibatkan anak-anak di Kepolisian Resor Semarang membuat surat pernyataan yang merupakan perjanjian antara para pihak tersangka dengan pihak korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para tersangka anak-anak. Dimana berdasarkan Laporan Polisi Nopol : LP/B/334/XI/2011/JATENG/RESSMG, tanggal 7 Nopember 2011, tentang terjadinya tindak pidana pencurian, yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB, di Toko Musik 99 Jalan Patimura Rata RT 20 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP

yang dilakukan oleh Sdr. Ponco Ginanjar, Sdr. Nurohman dan Sdr. Atuk.

Pihak pertama yakni para pihak tersangka yakni para orang tua yang mewakili para tersangka sedangkan pihak kedua atau korban yakni sdr. Niko Indra Sakti Bin Jarot Srianoro, tempat tanggal lahir Semarang 19 Juni 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Patimura Rata RT 10 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Surat Pernyataan yang disepakati oleh para pihak yakni pihak tersangka yang diwakili oleh orang tua mereka dengan pihak korban, berisi bahwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB di Toko Musik 99 di Jalan Patimura Raya RT 20 RW 09 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. Ponco, Ginanjar, Nur rohman dan Atuk selaku pihak ke-1 terhadap korban Sdr. Niko Indra Sakti bin Jarot Srianoro selaku anak kandung dari pihak II dengan ini menyatakan permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan (musyawarah).

Apabila melihat mekanisme penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum maka penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh para tersangka anak di Kepolisian Resor Semarang adalah bahwa di dalam menyelesaikan perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif, pihak Kepolisian Resor Semarang mempertimbangkan hal-hal seperti kategori tindak pidana, umur anak, kerugian yang ditimbulkan, Tingkat perhatian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

#### b. **Kendala-kendala dalam Penerapan Diversi di Polres Semarang**

Diversi atau pengalihan merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses pelayanan sosial, diprioritaskan,

karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Penerapan mekanisme ini di semua tingkat pemeriksaan, akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Penyidikan anak merupakan titik tolak yang mempengaruhi kepribadian anak, ia dapat menjadi baik atau sebaliknya, oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kesatuan khusus kepolisian yang terlatih dalam melayani dan menanganai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam diterapkannya diversifikasi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah antara lain sifat dan kondisi perbuatan, pelanggaran yang sebelumnya dilakukan, derajat keterlibatan anak dalam kasus, sikap anak terhadap perbuatan tersebut, reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut dan dampak perbuatan terhadap korban.

Namun dalam penelitian ini di mana Kepolisian Resor Semarang telah menerapkan kebijakan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, telah menemui kendala yakni antara lain :

- a. Tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui kebijakan diversifikasi oleh Kepolisian Resor Semarang ini melibatkan lebih dari seorang tersangka, bahkan kalau penyidikan ini dikembangkan maka akan melibatkan lebih banyak tersangka lagi. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Semarang, telah menemukan 3 (tiga) tersangka yakni Sdr. Ponco Ginanjar, Sdr. Nur Rohman dan Sdr. Atuk. Meskipun berdasarkan keterangan para tersangka, sebenarnya bila lebih dikembangkan penyidikannya, masih ada beberapa orang teman tersangka yang terlibat dalam tindak pidana pencurian, karena para tersangka masih menyebut beberapa orang temannya yang terlibat dalam perbuatan mereka.
- b. Berdasarkan proses penanganan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Semarang, diketahui bahwa masih ada beberapa barang bukti atau barang curian yang belum ditemukan atau telah dijual oleh para tersangka meskipun pihak korban

telah bersedia menanggung kerugian atas hilangnya barang-barang yang telah dicuri oleh para tersangka tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selebihnya barang-barang yang telah dicuri telah dikembalikan oleh pihak para tersangka berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## C. SIMPULAN dan SARAN

### 1. Simpulan

- a. Penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Kepolisian Resor Semarang melalui proses musyawarah keluarga di mana musyawarah keluarga ini dipilih oleh Kepolisian Resor Semarang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban dengan difasilitasi oleh fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak, dalam hal ini Kepolisian Resor Semarang bertindak sebagai pihak yang netral. Kemudian pelaksanaan musyawarah keluarga korban dengan keluarga para tersangka dibuktikan dengan adanya surat permohonan untuk tidak melanjutkan perkara yang diajukan oleh pihak korban, Surat Permohonan mencabut laporan oleh pihak Pelapor yang diajukan kepada Kepala Kepolisian Resor Semarang melalui Kasat Reskrim Polres Semarang dan surat pernyataan para pihak yakni pihak korban dan pihak para tersangka mengenai penyelesaian melalui mediasi.
- b. Kendala yang ditemui dalam penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Semarang adalah payung hukum setingkat undang-undang untuk penerapan diversifikasi terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan anak belum ada. Disamping itu jumlah tersangka dalam perkara ini banyak yakni 3 (tiga) orang tersangka yang semuanya masih tergolong anak-anak bahkan bila penyidikan dikembangkan dapat melibatkan lebih banyak tersangka. Kendala selanjutnya

adalah masih adanya barang bukti yang hilang atau telah dijual oleh para tersangka dan tidak diketahui keberadaannya meskipun pihak korban telah bersedia menanggung kerugian atas hilangnya barang-barang tersebut.

## 2. Saran

- a. Penerapan diversifikasi yang merupakan hak pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penyidikan dengan melihat berbagai pertimbangan seyogyanya ada peraturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun sebaiknya proses penyidikan tetap diselesaikan secara tuntas meskipun proses diversifikasi akan tetap diterapkan pada akhir proses penyidikan, hal ini dimaksudkan agar perkara dapat dilihat dengan sejelas-jelasnya dan lebih
- b. Setelah proses penerapan diversifikasi kepada para tersangka tindak pidana pencurian yang melibatkan anak-anak, perlu dipikirkan mengenai tindak lanjut dari penerapan diversifikasi, agar para tersangka yang masih kategori anak-anak tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali kepada lingkungan masyarakat, tidak tersisihkan karena perbuatannya, serta dapat kembali belajar agar dapat mengembangkan dirinya untuk meraih masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Governance, Jakarta, 27 Maret 2007.
- Defence for Children International, 2003, *Kids Behind Bars: A Study on Children In Conflict With The Law: Towards Investing in Prevention*, Stopping Incarceration and Meeting International Standard, Amsterdam.
- Dwi Hapsari Retnaningrum, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap)*, Laporan Penelitian, FH UNSOED, Purwokerto.
- Kelik Pramudya, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexi Moleong, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Paramita, *Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana pada Tahap Penyidikan*, Jurnal Hukum No 1 Januari 2003.
- Purnianti et.al, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF Indonesia

Ronny Hanintijo Soemitro, 1982, **Metode Penelitian Hukum**. Ghalia Indonesia, Jakarta.  
Sadjijono, 2010, **Memahami Hukum Kepolisian**, LaksBangPresindo, Yogyakarta.  
Soerjono Soekanto, 1982, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali, Jakarta.  
Sanapsiah Faisal, 1980, **Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Aplikasi**, YA3, Malang.  
Sigarimbun, 1989, **Metode Penelitian Survey**, LP3ES, Jakarta.  
Sudarto, tt, **Hukum Pidana I**, Yayasan Soedarto, Semarang.  
Wirjono Prodjodikoro, 1986, **Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia**, Eresco, Bandung